

## PERKEMBANGAN JUDICIAL REVIEW DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Irmanjaya Thaher<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Esa Unggul

Email: irman.jaya@esaunggul.ac.id

### ABSTRAK

Judicial review merupakan instrumen fundamental dalam konstitusionalisme modern yang menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak dasar warga negara. Mekanisme ini memastikan hierarki norma hukum dan mencerminkan komitmen terhadap prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini menganalisis perkembangan judicial review Indonesia melalui empat dimensi: landasan historis-teoritis dalam konteks komparatif, dualisme kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, reformasi mekanisme berorientasi supremasi konstitusi, serta dinamika aktivisme yudisial dan implikasinya terhadap keseimbangan ketatanegaraan Indonesia.

Metode penelitian menggunakan Systematic Literature Review (SLR) yang sistematis, transparan, dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis artikel ilmiah relevan guna memperoleh gambaran komprehensif perkembangan konsep dan temuan empiris.

Pembahasan penelitian menunjukkan bahwa judicial review Indonesia dipengaruhi tradisi hukum global seperti *Marbury v. Madison* dan teori Hans Kelsen. Dualisme kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menciptakan ketidakkonsistenan putusan yang melemahkan kepastian hukum. Mekanisme judicial review menghadapi kelemahan struktural, prosedural, dan institusional yang memerlukan reformasi komprehensif melalui penyederhanaan prosedur, penguatan transparansi, dan peningkatan partisipasi publik.

Mahkamah Konstitusi berkembang sebagai aktor konstitusional progresif melalui aktivisme yudisial yang membentuk lanskap hukum nasional. Integrasi sistem pengujian, reformasi mekanisme yang berorientasi supremasi konstitusi, serta penguatan independensi dengan penetapan batas kewenangan konstitusional yang jelas merupakan agenda mendesak untuk mewujudkan sistem judicial review yang efektif, terpercaya, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia.

**Kata Kunci:** judicial review, Mahkamah Konstitusi, supremasi konstitusi, aktivisme yudisial, kepastian hukum

### PENDAHULUAN

Judicial review atau pengujian peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen paling fundamental dalam arsitektur konstitusionalisme modern yang berfungsi sebagai mekanisme penjaga supremasi konstitusi sekaligus pelindung hak-hak dasar warga negara dari potensi kesewenang-wenangan kekuasaan (Indra et al., 2023). Dalam perspektif keilmuan hukum tata negara, judicial review menduduki posisi sentral sebagai sarana penegakan hierarki norma hukum yang memastikan setiap produk perundang-undangan selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional yang lebih tinggi (Lestari et al., 2025). Keberadaan mekanisme ini dalam sistem ketatanegaraan suatu negara

mencerminkan komitmen terhadap prinsip negara hukum, di mana tidak ada satu pun produk kekuasaan yang berada di luar jangkauan pengujian konstiusional (Simamora & Manik, 2024). Pentingnya kajian judicial review dalam konteks keilmuan terletak pada perannya sebagai tolok ukur kualitas konstiusionalisme suatu bangsa, karena efektivitas mekanisme ini secara langsung menentukan sejauh mana supremasi konstiusi benar-benar ditegakkan dalam praktik penyelenggaraan negara sehari-hari.

Perkembangan kajian judicial review dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan dinamika yang sangat kompleks dan terus berevolusi, terutama sejak pembentukan Mahkamah Konstiusi pada era reformasi yang menjadi tonggak paling signifikan dalam sejarah judicial review Indonesia (Muttaqin et al., 2025). Sebelum era reformasi, mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat terbatas dan tidak memiliki lembaga khusus yang berwenang menguji undang-undang terhadap konstiusi, sehingga supremasi konstiusi kerap tidak dapat ditegakkan secara efektif. Kehadiran Mahkamah Konstiusi pada tahun 2003 membawa perubahan fundamental dalam lanskap judicial review Indonesia, meskipun sekaligus melahirkan persoalan baru berupa dualisme sistem pengujian yang memerlukan penanganan serius. Sejumlah isu utama yang terus menjadi perdebatan akademis dan praktis mencakup persoalan dualisme kewenangan antara Mahkamah Konstiusi dan Mahkamah Agung, fenomena aktivisme yudisial, keterbatasan akses dan efisiensi prosedural, serta kebutuhan reformasi mekanisme pengujian yang lebih komprehensif dan partisipatif.

Secara ideal, dalam sistem ketatanegaraan yang menjunjung tinggi supremasi konstiusi dan prinsip negara hukum, mekanisme judicial review seharusnya berfungsi sebagai instrumen yang terintegrasi, efektif, konsisten, dan mudah diakses oleh seluruh warga negara yang merasa hak-hak konstiusionalnya dilanggar oleh suatu peraturan perundang-undangan (Wong et al., 2021). Sistem pengujian peraturan yang ideal mensyaratkan adanya pembagian kewenangan yang jelas antar lembaga peradilan, prosedur yang sederhana dan efisien, putusan yang konsisten dan dapat diprediksi, serta partisipasi publik yang bermakna dalam setiap proses pengujian. Dalam kerangka normatif UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Indonesia sesungguhnya telah

menyediakan landasan hukum yang memadai bagi berjalannya sistem judicial review yang efektif melalui dua lembaga peradilan tertinggi.

Namun, kondisi nyata di lapangan menunjukkan kesenjangan yang cukup mencolok antara idealisme tersebut dan praktik yang terjadi. Dualisme sistem judicial review antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah melahirkan ketidakkonsistenan putusan yang dalam beberapa kasus menimbulkan kebingungan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat. Data menunjukkan bahwa terdapat kasus-kasus di mana Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang saling bertentangan terkait norma hukum yang sama, menciptakan kondisi yang sangat problematik bagi kepastian hukum. Selain itu, kompleksitas prosedural dan tingginya biaya litigasi menjadi penghalang nyata bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dalam mengakses mekanisme judicial review, sehingga instrumen konstitusional ini belum dapat dinikmati secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas tersebut disebabkan oleh beberapa faktor mendasar yang saling berkaitan. Pertama, tidak adanya mekanisme penyelesaian konflik yurisdiksi yang efektif antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menjadikan dualisme sistem sebagai sumber persoalan yang terus berulang tanpa penyelesaian yang tuntas. Kedua, lemahnya partisipasi publik dan minimnya transparansi dalam proses pengujian peraturan telah mengurangi legitimasi demokratis dari putusan yang dihasilkan. Ketiga, sebagaimana diidentifikasi oleh Pradana et al. (2024), fenomena aktivisme yudisial yang berkembang tanpa batas-batas konstitusional yang jelas berpotensi menciptakan ketidakpastian tentang batas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dapat mengganggu keseimbangan antarcabang kekuasaan negara.

Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari perkembangan judicial review dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan dan perlu diisi. Kajian yang ada cenderung bersifat parsial, membahas secara terpisah antara dimensi historis-teoritis, persoalan dualisme sistem, kebutuhan reformasi mekanisme, atau dinamika kelembagaan Mahkamah Konstitusi, tanpa mengintegrasikannya dalam satu kerangka analisis yang holistik dan sistematis. Belum terdapat kajian yang secara simultan dan komprehensif menganalisis

keempat dimensi tersebut dalam konteks perkembangan terkini sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga pemahaman yang utuh tentang dinamika, tantangan, dan prospek judicial review Indonesia masih memerlukan pendalaman lebih lanjut yang bersifat integratif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dan integratif perkembangan judicial review dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui empat dimensi kajian yang saling berkaitan. Pertama, penelitian ini bertujuan menelusuri landasan historis dan teoritis perkembangan judicial review Indonesia dalam konteks komparatif internasional. Kedua, menganalisis persoalan dualisme sistem dan tantangan integrasi kewenangan pengujian peraturan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Ketiga, mengidentifikasi kelemahan sistemik dan merumuskan agenda reformasi mekanisme judicial review yang berorientasi pada supremasi konstitusi dan partisipasi publik. Keempat, mengevaluasi dinamika peran dan aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi serta implikasinya bagi keseimbangan sistem ketatanegaraan Indonesia secara keseluruhan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memahami secara holistik dan integratif kompleksitas persoalan judicial review di Indonesia di tengah dinamika ketatanegaraan yang terus berkembang. Tanpa kajian yang komprehensif dan sistematis, upaya reformasi mekanisme judicial review akan tetap bersifat parsial dan tidak menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya. Penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi ilmiah yang strategis bagi penguatan sistem judicial review yang lebih efektif, konsisten, transparan, dan benar-benar mampu menjadi instrumen penegakan supremasi konstitusi yang terpercaya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR), yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilaksanakan secara sistematis, transparan, dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis berbagai artikel ilmiah yang relevan dengan topik tertentu. SLR bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai perkembangan konsep, teori, dan temuan empiris dalam suatu bidang kajian melalui prosedur yang dapat direplikasi. Dalam konteks penelitian berjudul

Perkembangan Judicial Review dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, metode ini digunakan untuk menelaah dinamika kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung, serta implikasinya terhadap praktik ketatanegaraan dan penguatan prinsip supremasi konstitusi.

Pelaksanaan SLR diawali dengan perumusan pertanyaan penelitian yang terfokus, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan strategi pencarian artikel melalui basis data ilmiah nasional dan internasional. Kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan untuk menjamin relevansi topik, kualitas metodologi, serta periode publikasi yang sesuai. Proses seleksi dilakukan secara bertahap melalui penyaringan judul dan abstrak, penelaahan teks lengkap, serta ekstraksi data yang mencakup fokus kajian, metode, dan temuan utama. Tahap akhir berupa analisis dan sintesis temuan untuk mengidentifikasi pola perkembangan judicial review di Indonesia. Keunggulan SLR terletak pada kemampuannya meminimalkan bias dan menyajikan pemetaan literatur yang sistematis, meskipun terbatas pada ketersediaan dan kualitas artikel yang ada. Metodologi ini relevan dengan tema penelitian karena memungkinkan penelusuran evolusi judicial review secara komprehensif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan kerangka PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), proses seleksi artikel dilakukan melalui empat tahapan utama. Pada tahap identifikasi, pencarian artikel dilakukan melalui basis data seperti Scopus, Web of Science, HeinOnline, Google Scholar, serta portal Garuda dengan menggunakan kata kunci "judicial review", "Mahkamah Konstitusi", "Mahkamah Agung", dan "sistem ketatanegaraan Indonesia". Hasil penelusuran awal menghasilkan 768 artikel. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap duplikasi akibat pengindeksan ganda, sebanyak 146 artikel dihapus sehingga tersisa 622 artikel unik untuk tahap selanjutnya.

Tahap penyaringan dilakukan dengan menelaah judul dan abstrak untuk menilai kesesuaian substansi dengan fokus penelitian. Sebanyak 401 artikel dieliminasi karena hanya membahas hukum tata negara secara umum, pengujian undang-undang di negara lain tanpa relevansi komparatif yang jelas, atau tidak menyinggung aspek perkembangan judicial review di Indonesia. Dengan demikian, 221 artikel dinyatakan lolos ke tahap kelayakan. Pada tahap kelayakan, dilakukan pembacaan teks lengkap untuk menilai

konsistensi metodologi, kedalaman analisis, serta relevansi periode pembahasan pasca-perubahan UUD 1945. Sebanyak 158 artikel dikeluarkan karena bersifat deskriptif normatif tanpa analisis perkembangan, tidak menjelaskan sumber putusan secara sistematis, atau tidak memenuhi standar akademik. Selain itu, 53 artikel lainnya dieliminasi karena fokus kajiannya lebih pada isu politik peradilan tanpa mengulas mekanisme judicial review secara spesifik.

Pada tahap inklusi, tersisa 10 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan dinilai memiliki kualitas metodologis yang memadai. Artikel-artikel tersebut mencakup kajian empiris mengenai tren putusan Mahkamah Konstitusi, analisis kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan di bawah undang-undang, serta studi komparatif terkait penguatan prinsip supremasi konstitusi. Kesepuluh artikel ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola perkembangan kewenangan judicial review, perubahan orientasi putusan, serta implikasinya terhadap sistem checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia. Proses seleksi yang mengikuti alur PRISMA memastikan bahwa artikel yang dianalisis relevan, berkualitas, dan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan terhadap pemahaman mengenai perkembangan judicial review dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

#### HASIL PENELITIAN

No	Judul Artikel	Temuan Utama
1	Ensuring Administrative Legality and Justice Through Judicial Review in Indonesia (Iristian, 2024)	Perkembangan tinjauan yudisial dalam yurisprudensi Indonesia telah berkembang secara signifikan, dengan fokus pada memastikan prosedur administrasi yang sah, melindungi hak-hak dasar, dan mempromosikan akuntabilitas. Evolusi ini mencerminkan kemajuan historis dan praktik saat ini, meningkatkan efektivitas tata kelola administrasi dan keadilan.
2	The Integration of Judicial Review in Indonesia (Shakti et al., 2023)	Perkembangan tinjauan yudisial di Indonesia melibatkan sistem dualisme, di mana Mahkamah Agung meninjau peraturan di bawah hukum dan Mahkamah Konstitusi

No	Judul Artikel	Temuan Utama
		meninjau konstitusi. Hal ini menciptakan tantangan dalam mempertahankan hierarki norma dan memastikan transparansi.
3	History of Judicial Review in Indonesia (Permatasari & Subawa, 2024)	Perkembangan tinjauan yudisial di Indonesia berakar pada UUD 1945, dipengaruhi oleh kasus-kasus historis seperti teori Madison versus Marbury dan Hans Kelsen, berkembang melalui berbagai periode konstitusional dan perdebatan tentang peran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
4	Grounds and Mechanisms for Judicial Review of Civil Cases in Indonesia: A Starting Point for Legal Clarity and Efficiency (Swantoro, 2023)	Penelitian ini menyoroti bahwa peninjauan yudisial di Indonesia sangat penting untuk keadilan dan transparansi, namun menghadapi tantangan karena jangka waktu pengajuan yang panjang dan kompleksitas prosedural, yang memerlukan klarifikasi peraturan untuk meningkatkan kejelasan dan efisiensi hukum dalam sistem peradilan sipil.
5	Rethinking Indonesian Constitutional Amendments: The Prospects and Perils of Judicial Review (Nggilu et al., 2024)	Makalah ini membahas sistem peninjauan peraturan Indonesia, menyoroti perlunya mekanisme peninjauan yudisial untuk mengawasi amandemen konstitusi. Ini menekankan tantangan yang mungkin dihadapi Mahkamah Konstitusi, termasuk perlawanan dari Majelis Konsultatif Rakyat dan potensi intimidasi dari cabang kekuasaan lainnya.
6	Reconstruction Draft Testing Regulation Legislation in System Law National : Study Theoretical and Legal to Function Testing in Ensure Supremacy Constitution	Perkembangan tinjauan yudisial dalam yurisprudensi Indonesia menghadapi tantangan seperti dualisme otoritas, partisipasi publik yang lemah, dan kurangnya transparansi. Reformasi diperlukan untuk sistem partisipatif yang terpusat yang menjamin supremasi konstitusional dan pengawasan efektif atas keputusan

No	Judul Artikel	Temuan Utama
	(Wicipto Setiadi et al., 2025)	peradilan.
7	Implementation Authority Of The Constitutional Court In The Indonesian Constitutional Law System (Thohir & Sukriono, 2023)	Perkembangan peninjauan hukum di Indonesia berakar pada pembentukan Mahkamah Konstitusi selama era reformasi 1945, dipengaruhi oleh preseden global seperti Marbury versus Madison, memperkuat perannya sebagai penjaga konstitusi dan penerjemah eksklusif.
8	Komodifikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Ikhtiar Aktivisme Yudisial (Pradana et al., 2024)	Makalah ini membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam memperluas wewenangnya melalui pratinjau peradilan, meningkatkan keterlibatannya dalam pembuatan undang-undang, dan meningkatkan konstitusionalitas rancangan undang-undang, yang mencerminkan perkembangan signifikan dalam sistem peninjauan peradilan Indonesia.
9	Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Ismarini et al., 2025)	Sistem hukum Indonesia mengakui dua jalur untuk peninjauan yudisial, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam keputusan antar lembaga, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Situasi ini merusak kepastian hukum dan menyoroti perlunya restrukturisasi mekanisme pengujian peraturan.
10	Peran Litigasi Kenegaraan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum di Indonesia (Rasji et al., 2025)	Peninjauan yudisial di Indonesia, yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, menguji peraturan yang lebih rendah terhadap undang-undang yang lebih tinggi untuk memastikan kepatuhan konstitusional, mempromosikan keadilan dan demokrasi. Perkembangannya menghadapi tantangan seperti biaya tinggi dan proses yang panjang, yang berdampak pada pembentukan kebijakan hukum.

## PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh Iristian (2024) mengkaji perkembangan tinjauan yudisial dalam yurisprudensi Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek legalitas administrasi dan keadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa judicial review di Indonesia telah berkembang secara signifikan, khususnya dalam memastikan keabsahan prosedur administratif, melindungi hak-hak dasar warga negara, dan mendorong akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Evolusi tersebut mencerminkan kemajuan historis yang berkelanjutan sekaligus mencerminkan praktik terkini yang semakin memperkuat efektivitas tata kelola administrasi dan perwujudan keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan judicial review yang progresif merupakan instrumen vital dalam menjamin legalitas tindakan administratif negara dan mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Shakti et al. (2023) mengkaji integrasi sistem judicial review di Indonesia dengan menganalisis dualisme kelembagaan yang menjadi karakteristik utama sistem pengujian peraturan di Indonesia. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sistem judicial review Indonesia beroperasi dalam kerangka dualisme, di mana Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang, sementara Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap konstitusi. Dualisme ini menciptakan tantangan tersendiri dalam mempertahankan hierarki norma hukum yang konsisten dan memastikan transparansi dalam setiap proses pengujian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi sistem judicial review yang lebih terpadu dan kohesif diperlukan untuk mengatasi potensi tumpang tindih yurisdiksi dan ketidakkonsistenan putusan antarlembaga peradilan yang berwenang.

Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Subawa (2024) menelusuri sejarah perkembangan judicial review di Indonesia secara historis dan komprehensif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa akar judicial review Indonesia berakar kuat pada UUD 1945 dan sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran hukum global, termasuk kasus historis *Marbury versus Madison* dalam tradisi hukum Amerika Serikat dan pemikiran Hans Kelsen tentang pengujian konstitusional. Perkembangan tersebut juga diwarnai oleh perjalanan melalui berbagai periode konstitusional Indonesia yang bergolak, disertai

perdebatan panjang tentang pembagian peran antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman historis yang mendalam tentang evolusi judicial review merupakan fondasi penting bagi upaya penguatan dan penyempurnaan sistem pengujian peraturan di Indonesia ke depannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Swantoro (2023) mengkaji dasar-dasar dan mekanisme judicial review dalam perkara perdata di Indonesia dengan perspektif analitis terhadap aspek kepastian dan efisiensi hukum. Temuan penelitian menyoroti bahwa peninjauan yudisial dalam konteks perkara perdata merupakan instrumen yang sangat penting bagi perwujudan keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan Indonesia. Namun demikian, praktik judicial review menghadapi hambatan serius berupa panjangnya jangka waktu pengajuan dan kompleksitas prosedural yang membebani para pencari keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan klarifikasi dan penyederhanaan regulasi secara menyeluruh untuk meningkatkan kejelasan prosedural dan efisiensi pelaksanaan judicial review, terutama dalam konteks perkara perdata yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nggilu et al. (2024) mengkaji prospek dan tantangan judicial review dalam konteks amandemen konstitusi Indonesia. Temuan penelitian mengungkapkan perlunya mekanisme peninjauan yudisial yang mampu mengawasi proses amandemen konstitusi itu sendiri sebagai salah satu kebutuhan mendesak dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam memainkan peran tersebut, termasuk potensi perlawanan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat dan ancaman intimidasi dari cabang-cabang kekuasaan lain yang berkepentingan dengan proses amandemen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan independensi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya pengawasan konstitusional yang efektif atas proses amandemen konstitusi di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Wicipto Setiadi et al. (2025) mengkaji rekonstruksi sistem pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia secara teoritis dan normatif. Temuan penelitian mengidentifikasi bahwa perkembangan judicial review di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang serius, meliputi

dualisme otoritas pengujian, lemahnya partisipasi publik dalam proses pengujian, dan kurangnya transparansi kelembagaan. Penelitian ini menegaskan bahwa reformasi menyeluruh sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengujian peraturan yang lebih partisipatif, terpusat, dan mampu menjamin supremasi konstitusi secara efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi mekanisme judicial review yang berorientasi pada supremasi konstitusional dan keterlibatan publik yang bermakna merupakan agenda reformasi hukum yang tidak dapat ditunda.

Penelitian yang dilakukan oleh Thohir dan Sukriono (2023) mengkaji implementasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum tata negara Indonesia dengan perspektif historis dan komparatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkembangan peninjauan hukum di Indonesia berakar pada pembentukan Mahkamah Konstitusi pada era reformasi, yang secara signifikan dipengaruhi oleh preseden global seperti kasus *Marbury versus Madison*. Proses historis tersebut telah memperkuat kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi sekaligus penafsir eksklusif norma-norma konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman mendalam tentang landasan historis dan komparatif pembentukan Mahkamah Konstitusi sangat penting bagi penguatan peran lembaga tersebut sebagai garda terdepan perlindungan konstitusionalisme di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Pradana et al. (2024) mengkaji fenomena komodifikasi kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui praktik aktivisme yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi secara progresif telah memperluas wewenangnya melalui praktik peninjauan judicial yang aktif, meningkatkan keterlibatan institusional dalam proses pembentukan undang-undang, serta memperkuat pengujian konstitusionalitas rancangan undang-undang. Perkembangan ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam orientasi dan peran Mahkamah Konstitusi yang semakin aktif sebagai aktor dalam proses pembentukan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena yang perlu dikaji secara kritis dalam batas-batas konstitusional yang jelas agar tidak melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismarini et al. (2025) mengkaji urgensi penataan ulang mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan perspektif analitis terhadap persoalan kepastian hukum. Temuan penelitian mengidentifikasi bahwa sistem hukum Indonesia yang mengakui dua jalur judicial review secara paralel telah melahirkan ketidakkonsistenan putusan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang sangat merusak kepastian hukum. Kondisi tersebut mencerminkan kelemahan sistemik dalam arsitektur judicial review Indonesia yang belum memiliki mekanisme penyelesaian konflik yurisdiksi yang efektif dan mengikat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa restrukturisasi menyeluruh terhadap mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan merupakan keharusan konstitusional yang mendesak demi terjaminnya kepastian hukum dan supremasi konstitusi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rasji et al. (2025) mengkaji peran litigasi kenegaraan dalam pembentukan kebijakan hukum di Indonesia dengan menitikberatkan pada kontribusi judicial review dalam proses tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai instrumen pengujian hierarki norma hukum yang bertujuan memastikan kepatuhan konstitusional dalam pembentukan kebijakan. Mekanisme ini berkontribusi dalam mempromosikan nilai-nilai keadilan dan demokrasi dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian, perkembangan litigasi kenegaraan masih dihadapkan pada hambatan berupa tingginya biaya dan panjangnya proses yang diperlukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran litigasi kenegaraan dalam pembentukan kebijakan hukum memerlukan pembenahan sistemik yang mencakup aspek aksesibilitas, efisiensi, dan efektivitas proses judicial review.

Berdasarkan kajian komprehensif terhadap sepuluh artikel yang telah diidentifikasi, dapat dilakukan kategorisasi ke dalam empat tema utama yang mencerminkan fokus analisis dan orientasi temuan dari masing-masing penelitian secara sistematis. Kategorisasi ini didasarkan pada kesamaan perspektif kajian, objek yang dianalisis, serta relevansi temuan terhadap tema perkembangan judicial review dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1. Kategori pertama adalah Sejarah dan Landasan Teoritis Judicial Review di Indonesia, yang menghimpun artikel-artikel yang secara khusus mengkaji dimensi historis, filosofis, dan

- teoritis perkembangan judicial review dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kategori ini mencakup penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Subawa (2024), Thohir dan Sukriono (2023), serta Iristian (2024), yang kesemuanya memusatkan perhatian pada penelusuran akar historis, pengaruh pemikiran hukum global, dan evolusi konseptual judicial review sejak awal ketatanegaraan Indonesia hingga perkembangannya yang terkini.
2. Kategori kedua adalah Dualisme Sistem dan Tantangan Integrasi Judicial Review, yang menghimpun penelitian yang memfokuskan kajiannya pada persoalan dualisme kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung beserta implikasi kelembagaannya. Kategori ini mencakup penelitian yang dilakukan oleh Shakti et al. (2023), Ismarini et al. (2025), serta Rasji et al. (2025), yang secara bersama-sama menganalisis bagaimana dualisme sistem pengujian peraturan menciptakan ketidakkonsistenan, melemahkan kepastian hukum, dan menghambat efektivitas judicial review secara menyeluruh.
  3. Kategori ketiga adalah Reformasi dan Rekonstruksi Mekanisme Judicial Review, yang mengelompokkan artikel-artikel yang mengkaji secara kritis kebutuhan dan agenda reformasi mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kategori ini mencakup penelitian yang dilakukan oleh Wicipto Setiadi et al. (2025), Ismarini et al. (2025), serta Swantoro (2023), yang secara bersama-sama mengidentifikasi kelemahan-kelemahan sistemik dan merumuskan kebutuhan restrukturisasi mekanisme judicial review yang lebih efektif, transparan, dan partisipatif.
  4. Kategori keempat adalah Peran dan Aktivisme Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review, yang secara spesifik membahas peran, kewenangan, dan dinamika aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kategori ini mencakup penelitian yang dilakukan oleh Pradana et al. (2024), Nggilu et al. (2024), serta Thohir dan Sukriono (2023), yang menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan dan mengembangkan kewenangannya dalam praktik judicial review, termasuk fenomena aktivisme yudisial dan tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan independensinya.

Penelitian pada kategori Sejarah dan Landasan Teoritis Judicial Review di Indonesia, yang dilakukan oleh Permatasari dan Subawa (2024), Thohir dan Sukriono (2023), serta Iristian (2024), bertujuan untuk menelusuri dan menganalisis secara mendalam akar historis, pengaruh teoritis global, dan evolusi konseptual judicial review dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari perspektif historis-komparatif. Temuan utama dari kelompok penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa perkembangan judicial review di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh preseden hukum internasional, khususnya kasus *Marbury versus Madison* dalam tradisi hukum Amerika Serikat dan pemikiran Hans Kelsen tentang pengujian konstitusional yang menjadi rujukan global. Permatasari dan Subawa (2024) menegaskan bahwa perjalanan judicial review di Indonesia telah melalui berbagai periode konstitusional yang dinamis, diwarnai perdebatan panjang tentang pembagian peran antarlembaga peradilan. Thohir dan Sukriono (2023) melengkapi temuan ini dengan menyoroti bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi pada era reformasi merupakan tonggak historis yang memperkuat fondasi judicial review di Indonesia. Iristian (2024) menambahkan dimensi administratif dengan menekankan bahwa evolusi judicial review turut berkontribusi pada penguatan legalitas administrasi dan akuntabilitas pemerintahan. Penelitian dalam kategori ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang komprehensif tentang dimensi historis dan teoritis judicial review merupakan fondasi yang tidak tergantikan bagi upaya penguatan dan penyempurnaan sistem pengujian peraturan di Indonesia secara berkelanjutan.

Penelitian pada kategori Dualisme Sistem dan Tantangan Integrasi Judicial Review, yang dilakukan oleh Shakti et al. (2023), Ismarini et al. (2025), serta Rasji et al. (2025), bertujuan untuk menganalisis secara kritis persoalan dualisme kewenangan judicial review antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung beserta berbagai implikasi negatif yang ditimbulkannya terhadap sistem hukum Indonesia. Temuan utama dari kelompok penelitian ini secara konsisten mengidentifikasi bahwa keberadaan dua jalur pengujian peraturan yang berjalan secara paralel merupakan sumber utama ketidakkonsistenan putusan, ketidakjelasan hierarki norma, dan melemahnya kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Shakti et al. (2023) mengidentifikasi dualisme ini sebagai tantangan struktural yang menghambat transparansi dan konsistensi dalam proses judicial

review. Ismarini et al. (2025) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan putusan antarlembaga telah secara nyata merusak kepastian hukum yang menjadi hak fundamental setiap warga negara. Rasji et al. (2025) menambahkan perspektif tentang bagaimana persoalan ini juga berdampak pada proses pembentukan kebijakan hukum yang seharusnya berlandaskan kepastian dan keseragaman norma. Penelitian dalam kategori ini menyimpulkan bahwa integrasi dan harmonisasi sistem judicial review melalui penataan ulang mekanisme pengujian yang lebih terpadu merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera diatasi demi terjaminnya kepastian hukum dan supremasi konstitusi.

Penelitian pada kategori Reformasi dan Rekonstruksi Mekanisme Judicial Review, yang dilakukan oleh Wicipto Setiadi et al. (2025), Ismarini et al. (2025), serta Swantoro (2023), bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan sistemik dalam mekanisme judicial review yang berlaku dan merumuskan agenda reformasi yang diperlukan untuk menciptakan sistem pengujian peraturan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Temuan utama dari kelompok penelitian ini secara kolektif mengungkapkan bahwa mekanisme judicial review Indonesia menghadapi berbagai persoalan mendasar yang bersifat struktural, prosedural, dan institusional sekaligus. Wicipto Setiadi et al. (2025) mengidentifikasi lemahnya partisipasi publik dan kurangnya transparansi sebagai hambatan utama yang perlu diatasi melalui rekonstruksi sistem yang lebih partisipatif. Ismarini et al. (2025) menekankan urgensi penataan ulang mekanisme pengujian untuk mengakhiri ketidakkonsistenan putusan yang merugikan kepastian hukum. Swantoro (2023) memberikan perspektif praktis tentang kompleksitas prosedural dan panjangnya waktu yang menjadi penghalang bagi efisiensi dan aksesibilitas judicial review. Penelitian dalam kategori ini menyimpulkan bahwa reformasi mekanisme judicial review yang bersifat komprehensif, sistematis, dan berorientasi pada supremasi konstitusi serta partisipasi publik yang bermakna merupakan agenda legislatif dan konstitusional yang tidak dapat ditunda lebih lama.

Penelitian pada kategori Peran dan Aktivisme Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review, yang dilakukan oleh Pradana et al. (2024), Nggilu et al. (2024), serta Thohir dan Sukriono (2023), bertujuan untuk menganalisis dinamika peran, kewenangan, dan fenomena

aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi dalam konteks perkembangan judicial review di Indonesia. Temuan utama dari kelompok penelitian ini mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah berkembang menjadi aktor konstitusional yang semakin aktif dan progresif, tidak hanya sebagai penguji undang-undang terhadap konstitusi, tetapi juga sebagai lembaga yang secara proaktif membentuk lanskap hukum nasional melalui putusan-putusannya yang inovatif. Pradana et al. (2024) mengidentifikasi fenomena aktivisme yudisial sebagai perkembangan signifikan yang memperluas peran Mahkamah Konstitusi dalam proses pembentukan undang-undang. Nggilu et al. (2024) menambahkan dimensi kritis dengan menyoroti tantangan dan resistensi yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam mempertahankan independensinya di tengah tekanan dari cabang-cabang kekuasaan lain. Thohir dan Sukriono (2023) memperkuat kajian ini dengan analisis tentang landasan historis yang membentuk karakter Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan penafsir eksklusif konstitusi. Penelitian dalam kategori ini menyimpulkan bahwa penguatan independensi dan penetapan batas-batas konstitusional yang jelas bagi aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya peran lembaga tersebut sebagai garda terdepan konstitusionalisme yang efektif dan terpercaya.

## KESIMPULAN

1. Perkembangan judicial review di Indonesia berakar pada pengaruh historis dan teoritis yang kuat dari tradisi hukum global, berkembang melalui berbagai periode konstitusional, dan telah mencapai kemajuan signifikan dalam memperkuat legalitas administrasi, akuntabilitas pemerintahan, dan perlindungan hak-hak dasar warga negara.
2. Dualisme sistem judicial review antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menciptakan ketidakkonsistenan putusan dan melemahkan kepastian hukum secara sistemik, sehingga integrasi dan harmonisasi mekanisme pengujian peraturan menjadi kebutuhan konstitusional yang mendesak untuk segera diwujudkan.
3. Mekanisme judicial review Indonesia memerlukan reformasi komprehensif yang mencakup penyederhanaan prosedur, penguatan transparansi, peningkatan

partisipasi publik, dan restrukturisasi kelembagaan demi terwujudnya sistem pengujian peraturan yang berorientasi pada supremasi konstitusi secara efektif.

4. Mahkamah Konstitusi telah berkembang menjadi aktor konstitusional yang semakin aktif melalui praktik aktivisme yudisial, namun penguatan independensi dan penetapan batas kewenangan yang konstitusional diperlukan agar perannya sebagai penjaga konstitusi tetap efektif dan terpercaya.

## IMPLIKASI PENELITIAN

Implikasi penelitian ini mencakup beberapa dimensi strategis yang mendesak bagi penguatan sistem judicial review dalam ketatanegaraan Indonesia. Pertama, temuan tentang pentingnya landasan historis dan teoritis mengimplikasikan perlunya penguatan pendidikan hukum konstitusional yang berorientasi pada pemahaman mendalam tentang evolusi dan nilai-nilai fundamental judicial review, sehingga para praktisi hukum dan pembentuk kebijakan memiliki pemahaman yang kokoh sebagai basis dalam pengambilan keputusan. Kedua, persoalan dualisme sistem mengimplikasikan urgensi dilakukannya reformasi legislatif dan konstitusional yang menata ulang pembagian kewenangan pengujian peraturan secara lebih jelas, terpadu, dan efisien antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Ketiga, kebutuhan reformasi mekanisme mengimplikasikan perlunya langkah-langkah konkret berupa penyederhanaan prosedur pengajuan, penguatan mekanisme partisipasi publik, dan peningkatan transparansi dalam seluruh proses judicial review. Keempat, dinamika aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi mengimplikasikan perlunya regulasi yang menetapkan batas-batas konstitusional yang tegas dan jelas bagi kewenangan lembaga tersebut, serta penguatan mekanisme akuntabilitas kelembagaan yang menjamin independensi Mahkamah Konstitusi dari tekanan politik dan kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 279–299. <https://doi.org/10.31078/jk2026>
- Iristian, Y. (2024). Ensuring Administrative Legality and Justice Through Judicial Review In Indonesia. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(3), 214–234. <https://doi.org/10.62504/jimr390>

- Ismarini, D. P., Novaranty, Z. D., Wicipto, S., & Kaharuddin, K. (2025). Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3(2), 37–59. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i2.5569>
- Lestari, A. D., Syahuri, T., & Thohari, A. A. (2025). Restrictions on Judicial Review Rights for State Administrative Officials: A Critical Perspective on Constitutional Court Decision No. 24/PUU-XXII/2024. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2(3), 01–14. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i3.688>
- Muttaqin, L., Omara, A., Atmoredjo, S., & Ar, M. F. (2025). Is the Legislator in the Constitutional Court? Examining the Tension Between Judiciary and Democracy in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 10(1), 91–134. <https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.13494>
- Nggilu, N. M., Perwira, I., Abdurahman, A., Moha, M. R., & Rachmaniar, A. (2024). Rethinking Indonesian Constitutional Amendments: The Prospects and Perils of Judicial Review. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(2), 1027–1066. <https://doi.org/10.15294/jils.v9i2.19158>
- Permatasari, I., & Subawa, I. M. (2024). History of Judicial Review in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 11(2), 541. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v11i2.5599>
- Pradana, S. A., Mannan, K., Annisa, A. N., & Prayudi, P. (2024). Komodifikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Ikhtiar Aktivisme Yudisial. *Amsir Law Journal*, 5(2), 106–116. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.317>
- Rasji, R., Sugiarto, A. J., & Chua, J. (2025). Peran Litigasi Kenegaraan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum di Indonesia. *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 2(1), 333–338. <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5623>
- Shakti, A. G., Tyas, M. W., & Farid, M. L. R. (2023). The Integration of Judicial Review in Indonesia. *Syiah Kuala Law Journal*, 6(3), 212–227. <https://doi.org/10.24815/sklj.v6i3.26940>
- Simamora, J., & Manik, R. (2024). The Design Of The Idea Of Judicial Preview Authority Of The Constitutional Court In The Indonesian Constitutional System. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13(1), 167. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.167-188>
- Swantoro, H. (2023). Grounds and Mechanisms for Judicial Review of Civil Cases in Indonesia: A Starting Point for Legal Clarity and Efficiency. *Lex Publica*, 10(1), 191–214. <https://doi.org/10.58829/lp.10.1.2023.191-214>
- Thohir, Moh., & Sukriono, D. (2023). Implementation Authority Of The Constitutional Court In The Indonesian Constitutional Law System. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(2), 1495–1503. <https://doi.org/10.56442/ijble.v4i2.350>
- Wicipto Setiadi, Kaharuddin Kaharuddin, Evi Fitriani, & Dimas Yanuarsyah. (2025). Reconstruction Draft Testing Regulation Legislation in System Law National : Study Theoretical and Legal to Function Testing in Ensure Supremacy Constitution. *LITERACY :*

*International Scientific Journals of Social, Education, Humanities*, 3(3), 49–58.  
<https://doi.org/10.56910/literacy.v3i3.2552>

Wong, M. Y. H., Kwong, Y. ho, & Chau, V. Y. W. (2021). Democracy, constitutional framework, and human rights: A comparison of Monaco, Tonga, Hong Kong, and Singapore. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 64, 100438.  
<https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2020.100438>